IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI

(Skripsi)

Oleh

MOHAMMAD RAIHAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI

Oleh
MOHAMMAD RAIHAN

Koperasi merupakan lembaga perekonomian yang didirikan sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Pemerintah telah memberlakukan regulasi yang secara khusus mengatur tentang prosedur perizinan pembentukan koperasi, melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Masalah yang dihadapi adalah belum semua koperasi simpan pinjam di Kota Bandar Lampung mengurus perizinan.

Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung? (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Infroman penelitian adalah Pelaksana Seksi Perizinan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dan dua orang pengurus Koperasi di Bandar Lampung. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapat kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2019 oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dilaksanakan dengan prosedur yaitu perizinan pembentukan Koperasi Simpan Pinjam, Pendaftaran untuk memperoleh izin yang disampaikan berupa dokumen dalam bentuk *hardcopy* dan setelah Koperasi memenuhi komitmen maka disampaikan kepada Menteri/Gubernur/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemeriksaan dan persetujuan, Penerbitan Izin Usaha dan / atau Izin Operasional oleh Lembaga OSS (2) Faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2019 adalah keterbatasan modal koperasi yang berdampak pada tidak terpenuhinya syarat untuk mengajukan perizinan dan masih rendahnya kesadaran pengurus koperasi untuk mengajukan proses perizinan.

Kata Kunci: Implementasi, Perizinan Usaha Simpan Pinjam, Koperasi

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF COOPERATIONS AND BUSINESS SMALL MEDIUM NUMBER 5 YEAR 2019 ABOUT LICENSE OF COOPERATIVE SAVE LOAN BUSINESS

By
MOHAMMAD RAIHAN

Cooperatives are economic institutions that were established as a joint venture based on the principle of kinship. The government has enacted regulations that specifically regulate the licensing procedure for the formation of cooperatives, through the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulation Number 5 of 2019 concerning Cooperative Savings and Loans Business Licensing. The problem faced is that not all savings and loan cooperatives in Bandar Lampung City take care of licensing.

The problems of this research are: (1) How is the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 5 of 2019 by the Department of Cooperatives and SMEs of Bandar Lampung City? (2) What are the factors that hinder the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 5 of 2019 by the Department of Cooperatives and SMEs of Bandar Lampung City? This study uses a normative and empirical juridical approach. Data were collected through library research and field studies. The research informant is the Licensing Section Executor at the Department of Cooperatives and SMEs in Bandar Lampung City and two officer of Cooperatives at Bandar Lampung City. The data are then analyzed qualitatively to obtain research conclusions.

The results of this study indicate: (1) The implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs Number 5 of 2019 by the Department of Cooperatives and SMEs of Bandar Lampung City is carried out with procedures, namely licensing for the formation of Savings and Loans Cooperatives, Registration to obtain permits which are submitted in the form of documents in hardcopy and after the Cooperative fulfill the commitment, it is submitted to the Minister/Governor/Mayor in accordance with their authority for inspection and approval, Issuance of Business Permits and/or Operational Permits by the OSS Institution (2) The inhibiting factors for the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs Number 5 of 2019 are limitations cooperative capital which has an impact on the non-fulfillment of requirements to apply for permits and low awareness of cooperative management to apply licensing process.

Keywords: Implementation, Savings and Loan Business Licensing, Cooperative

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI

Oleh

MOHAMMAD RAIHAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

pada

Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI**

Nama Mahasiswa : **MOHAMMAD RAIHAN**

No. Pokok Mahasiswa : **1712011267**

Jurusan : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI,

1. Komisi Pembimbing

Eka Deviani, S.H.,M.H.	**Ati Yuniati, S.H.,M.H.**
NIP.197310202005012002	NIP.197806292005012001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,

Eka Deviani, S.H.,M.H.
NIP.197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua	: **Eka Deviani, S.H., M.H.**	.....
Sekretaris	: **Ati Yuniati, S.H., M.H.**	.....
Penguji Utama	: **Nurmayani, S.H., M.H.**	.....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **9 September 2021**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mohammad Raihan
NPM	: 1712011267
Bagian	: Hukum Administrasi Negara
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi", adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 9 September 2021
Penulis

Mohammad Raihan
NPM. 1712011267

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mohammad Raihan, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 7 Oktober 1999 sebagai anak kedua dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Mohammad Ismet Romas dan Ibu Amilia Suwartina.

Penulis mengawali pendidikan formal di SD Kartika II-5 Bandar Lampung selesai Tahun 2011, SMP IT Ar Raihan Bandar Lampung selesai Tahun 2014 dan SMA Al Kautsar Bandar Lampung selesai Tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari-Februari 2020, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

MOTO

Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia masih hamba amatiran

KH. Abdurrahman Wahid

Apabila kita menjadi terpelajar, kita bisa menjadi apa saja

Nurcholish Madjid

Bebaskan dirimu dari belenggu-belenggu yang menjerat dirimu sendiri

Azhari Akmal Tarigan

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tercinta

Bapak Mohammad Ismet Romas dan Ibu Amilia Suwartina
yang telah ikhlas dan sabar membesarkanku, mendidikku, dan selalu mendo'akanku.
Terima kasih atas kasih sayang dan do'a yang tulus dan selalu
menantikan keberhasilanku.

Kakakku Mohammad Adrian
Atas doa dan motivasi yang diberikan kepadaku

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama peroses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
2. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Penguji Utama dan Pembahas I atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi
4. Ibu Fenny Andriani, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi
5. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

6. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi
7. Narasumber penelitian yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam pelaksanaan penelitian
8. Sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Unila Angkatan 2017, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya

Bandar Lampung, 10 September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
ABTRACT ii
HALAMAN JUDUL iii
PERSETUJUAN iv
PENGESAHAN v
PERNYATAAN vi
RIWAYAT HIDUP vii
MOTO viii
PERSEMBAHAN ix
SAN WACANA x
DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 5
1.2.1 Permasalahan 5
1.2.2 Ruang Lingkup 5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
1.3.1 Tujuan Penelitian 5
1.3.2 Kegunaan Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan tentang Koperasi 8
2.1.1 Pengertian Koperasi 8
2.1.2 Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi 12
2.1.3 Pembentukan Koperasi 13
2.1.4 Keanggotaan Koperasi 14
2.1.5 Pengurus Koperasi 16
2.1.6 Jenis-Jenis Usaha dalam Koperasi 17
2.2 Tinjauan tentang Kebijakan 19
2.2.1 Pengertian Kebijakan 19
2.2.2 Tahapan Kebijakan 21
2.2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan 22
2.2.4 Komponen-Komponen Implementasi Kebijakan 24
2.2.5 Tahapan Implementasi Kebijakan 26
2.3 Tinjauan tentang Perizinan 28
2.3.1 Pengertian Perizinan 28
2.3.2 Unsur-Unsur Perizinan 29
2.3.3 Perizinan dalam Konteks Pemerintahan Daerah 33
2.4 Dasar Hukum Perizinan Usaha Koperasi Simpan Pinjam 34

BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Masalah 40
3.2 Sumber Data..... 40
3.2.1 Data Primer 40
3.2.2 Data Sekunder 41
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 42
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data 42
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data 42
3.4 Analisis Data 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung 44
4.2 Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung 49
4.2.1 Persyaratan Izin Usaha 50
4.2.2 Pendafataran Untuk Memperoleh Izin 54
4.2.3 Penerbitan Izin Usaha dan Izin Operasional 57
4.3 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil enengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung 61
4.3.1 Keterbatasan Modal Koperasi 61
4.3.2 Masih Rendahnya Kesadaran Pengurus Koperasi Untuk Mengajukan Proses Perizinan 64

BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan 67
5.2 Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan lembaga perekonomian yang didirikan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkoperasian) mendefinisikan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Tujuan pendirian koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD 1945). Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Kegiatan koperasi merupakan usaha yang berorientasi pada peningkatan usaha dan kesejahteraan anggotanya dan apabila terdapat kelebihan pelayanan koperasi maka dapat dialokasikan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak terdaftar sebagai anggota koperasi. Bidang usaha koperasi meliputi berbagai bidang kehidupan ekonomi rakyat. Selain itu, dalam kegiatan usahanya koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam, baik untuk internal anggota koperasi yang bersangkutan maupun anggota koperasi lainnya. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi, bermakna bahwa apabila koperasi tidak mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha maka koperasi dapat menyelenggarakan satu bidang usaha saja yaitu kegiatan usaha simpan pinjam.[1]

Salah satu jenis koperasi menurut kegiatan usahanya adalah operasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Adapun kegiatan Koperasi Simpan Pinjam menurut Pasal 89 Undang-Undang Perkoperasian meliputi kegiatan menghimpun dana dari anggota, memberikan pinjaman kepada anggota dan menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam.

Masalah yang terjadi dalam praktik usaha simpan pinjam koperasi di Kota Bandar Lampung adalah masih adanya koperasi yang tidak memiliki izin operasional, masih adanya koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT),

---

[1] Ahmad Sulaiman. *Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 6.

dan masih adanya sarana dan sumber daya manusia koperasi yang tidak menguasai perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu pemberlakuan prosedur perizinan pendirian koperasi merupakan mekanisme yang penting dalam rangka mengatasi berbagai kendala yang terjadi tersebut.

Usaha koperasi merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Bidang usaha koperasi adalah yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi rakyat, yang dapat mendukung kehidupan ekonomi rakyat untuk menjadi lebih baik.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar LampungNomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil menengah, yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM meliputi kelembagaan dan pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan koperasi serta pemberdayaan usaha Mikro. Tugas pokok Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan UKM meliputi kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pemberdayaan usaha mikro.

Mengingat koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaaan, maka diperlukan suatu pengaturan atau regulasi yang secara khusus mengatur tentang prosedur perizinan pembentukan koperasi, hal ini telah diberlakukan oleh Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan memberlakukan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Setiap koperasi simpan pinjam harus mengikuti berbagai syarat dan prosedur perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil tersebut mengingat peranan koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Pada masa perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum menampakkan perannya sebagai mana dimaksud dalam UUD 1945, haruslah diperkuat dan dikembangkan keberadaan koperasi dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan bagi tercapainya masyarakat yang berkeadilan sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.**

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara, dengan kajian mengenai implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Lokasi penelitian adalah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2021.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

   Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan keilmuan Hukum Administrasi Negara, khususnya yang mengkaji masalah implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

2. Kegunaan Praktis

   Kegunaan praktis penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

b. Hasil ini diharapkan menjadi salah satu acuan bagi pengurus Koperasi Simpan Pinjam di Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Sebagai salah satu syarat akademis dalam penyelesaian studi pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi menurut Pasal 1 angka (1) Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkoperasian) adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian Pasal 2 Undang-Undang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa pendirian koperasi bertujuan untuk meningkaykan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi orang-orang yang terdaftar sebagai anggota koperasi tersebut.

Pasal 43 Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan bahwa kegiatan koperasi adalah sebagai berikut:

(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
(2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi
(3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Pasal 44 Undang-Undang Perkoperasian menyatakan sebagai berikut:

(1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
    a. Anggota Koperasi yang bersangkutan;
    b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
(2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
(3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kegiatan koperasi merupakan usaha yang berorientasi pada peningkatan usaha dan kesejahteraan anggotanya dan apabila terdapat kelebihan pelayanan koperasi maka dapat dialokasikan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak terdaftar sebagai anggota koperasi. Bidang usaha koperasi meliputi berbagai bidang kehidupan ekonomi rakyat. Selain itu, dalam kegiatan usahanya koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam, baik untuk internal anggota koperasi yang bersangkutan maupun anggota koperasi lainnya. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi, bermakna bahwa apabila koperasi tidak mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha maka koperasi tersebut dapat menyelenggarakan satu bidang usaha saja yaitu kegiatan usaha simpan pinjam.

Koperasi sebagai lembaga organisasi kemasyarakatan/sosial, artinya dari aspek sosialnya koperasi harus bersifat terbuka dan tidak diskriminatif. Pengelolaan bersifat terbuka terhadap anggotanya sebagai pemilik koperasi dan perlakuan yang adil terhadap anggotanya sesuai hak dan kewajibannya. Adanya suatu wadah/forum untuk menampung aspirasi anggota dan aspirasi tersebut harus didengarkan. Koperasi juga dituntut untuk mempunyai aturan main yang jelas untuk mendukung keberhasilan roda organisasi koperasi. Landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah Pasal 33 Ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya.

Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Sesuai dengan rumusan tersebut maka dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Koperasi mempunyai asas yaitu kekeluargaan yang mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota koperasi itu. Jadi, bukan untuk diri sendiri maupun beberapa anggota saja dan juga bukan dari satu anggota melainkan mencakup semuanya. Dengan asas yang bersifat seperti ini maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Selain itu terdapat asas kegotongroyongan, mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki toleransi, sifat mau bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerja sama, bukan orang perorangan. [2]

---

[2] Johar Arifin. *Manajemen Koperasi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 21.

Dana atau modal koperasi dibutuhkan untuk membiayai usaha dan organisasi koperasi. Modal dalam koperasi merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan sebagai faktor produksi, dipergunakan untuk kesejahteraan para anggotanya dan bukan sekedar mencari keuntungan uang dan oleh karena itu tidak menentukan dalam pembagian sisa hasil usaha sebagaimana lazimnya dalam bentuk deviden. Dengan demikian, bunga atas modal koperasi adalah terbatas, sesuai keputusan Rapat Anggota sendiri. Modal dalam koperasi pada dasarnya diperlukan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Anggota memperoleh bunga yang terbatas terhadap modal. Maksud "terbatas" adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Bunganya tidak lebih dari suku bunga bank pemerintah yang lazim. Anggota memperoleh keuntungan dalam bentuk lain, seperti mengikuti pendidikan anggota dan dapat memperoleh fasilitas koperasi dengan mudah, murah dan bermutu tinggi. [3]

Pengelolaan modal koperasi harus dilaksanakan secara transparan dan demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian. Oleh karena itu koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk

---

[3] *Ibid*, hlm. 22.

mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik.

2.1.2 Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi

Pasal 4 Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah:

(1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
(2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
(3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
(4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 5 Undang-Undang Perkoperasian mengatur:

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
    a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
    b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
    c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
    d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
    e. kemandirian.
(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
    a. pendidikan perkoperasian;
    b. kerja sama antarkoperasi.

Uraian di atas sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan

kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

2.1.3 Pembentukan Koperasi

Pembentukan koperasi dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi.

Pasal 6 Undang-Undang Perkoperasian mengatur:

(1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.
(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 7 Undang-Undang Perkoperasian mengatur:

(1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
(2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 8 Undang-Undang Perkoperasian mengatur:

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
a. daftar nama pendiri;
b. nama dan tempat kedudukan;

c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
d. ketentuan mengenai keanggotaan;
e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
f. ketentuan mengenai pengelolaan;
g. ketentuan mengenai permodalan;
h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
j. ketentuan mengenai sanksi.

Koperasi memiliki peran yang penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Koperasi memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat.

2.1.4 Keanggotaan Koperasi

Keanggotaan koperasi menurut Pasal 17 Undang-Undang Perkoperasian:

(1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.

(2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Pasal 18 Undang-Undang Perkoperasian:

(1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
(2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19 Undang-Undang Perkoperasian:

(1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
(2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
(3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
(4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20 Undang-Undang Perkoperasian:

(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:
    a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
    b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
    c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Setiap anggota mempunyai hak:
    a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
    b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
    c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
    d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
    e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
    f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Upaya untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang

mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.

2.1.5 Pengurus Koperasi

Pasal 29 Undang-Undang Perkoperasian mengatur:

(1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
(3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
(4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
(5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 30 Undang-Undang Perkoperasian mengatur:

(1) Pengurus bertugas:
    a. mengelola Koperasi dan usahanya;
    b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
    c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
    d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
    f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
(2) Pengurus berwenang:
    a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
    b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
    c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pengurus dapat mengangkat tenaga Pengelola yang ahli untuk mengelola usaha Koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah Pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya Koperasi dapat mengangkat Pengelola sebagai manajer atau direksi. Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh Pengurus. Pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada Pengelola dan tugas Pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan Pengelola. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan Koperasi.

2.1.6 Jenis-Jenis Usaha dalam Koperasi

Jenis-jenis usaha dalam koperasi adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Produksi

   Koperasi ini mempunyai tujuan membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Terdapat berbagai macam bentuk koperasi produksi diantaranya koperasi produksi untuk peternak sapi, untuk petani, pengrajin dan sejenisnya. Koperasi jenis ini memang ingin membantu usaha para anggotanya terutama yang sedang mengalami kesulitan dalam menjalani usaha. Misalnya koperasi untuk membantu mempersiapkan bahan baku pengrajin, menyediakan bantuan pupuk dan bibit padi untuk petani dan lain sebagainya. Pelaku anggota yang tergabung dalam koperasi produksi, biasanya akan berdiskusi untuk mencari jalan keluar permasalahan yang sedang dihadapi secara bersama-sama.

2. Koperasi Konsumsi

   Koperasi jenis ini merupakan koperasi yang menjual beragam barang kebutuhan pokok bagi anggotanya. Harga barang tersebut ditawarkan secara lebih murah daripada harga pasaran. Misalnya koperasi menjual tepung, gula, telur, kopi dan lain sebagainya. Tentu dengan harga yang lebih murah membuat anggota koperasi bisa menghemat biaya belanja kebutuhan pokok.

3. Koperasi Simpan Pinjam

   Koperasi yang juga sering disebut KSP ini biasanya dikenal sebagai koperasi kredit. Dimana koperasi ini menyediakan pinjaman uang sekaligus menjadi tempat menyimpan uang bagi anggotanya. Sedangkan uang yang dipinjamkan diperoleh dari dana yang telah dikumpulkan oleh para anggotanya secara bersama-sama. Bila dilihat secara sekilas maka cara kerja koperasi simpan pinjam ini hampir sama dengan bank pada umumnya. Tetapi sebetulnya ada beberapa perbedaan antara KSP dan bank konevensional. Beberapa perbedaan tersebut bila dilihat dari segi koperasi simpan pinjam maka koperasi memberikan bunga pinjaman yang lebih ringan, pembayaran pinjaman di koperasi dilakukan secara mengangsur dan bunga hasil pijaman bisa dinikmati atau bagi hasil untuk anggota koperasi.

4. Koperasi Serba Usaha

   Jenis koperasi ini di dalamnya terdiri dari berbagai bentuk usaha. Berbagai bentuk usaha tersebut bisa dilakukan secara gabungan antara koperasi produksi dengan koperasi konsumsi dan dapat pula dilakukan dengan menggabungkan koperasi produksi dengan koperasi simpan pinjam. [4]

---

[4] Johar Arifin. *Op.Cit.* hlm. 24-25.

2.2 Tinjauan tentang Kebijakan

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan mengambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginklan. Dengan perencanaan manajemen yang baik, maka instansi dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai instansi tersebut[5]

Pengertian kebijakan di atas merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana bagi pemerintah atau organisasi dalam implementasi pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud

---

[5] Otje. H.R. Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 41

sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.[6]

Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi, baik publik atau bisnis, yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu berisi ketentuan-ketentuan pedoman perilaku dalam:

a) Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan
b) Penerapan atau implementasi dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, baik dalam hubungan dengan unit organisasi atau pelaksana maupun kelompok sasaran dimaksud.[7]

Kebijakan pada intinya merujuk pada kegiatan untuk mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan kemudian menetapkan satu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis kebijakan. Pemilihan masalah sosial didasari beberapa pertimbangan, antara lain: masalah tersebut bersifat aktual, penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan dan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, dan sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial (artinya masalah tersebut sejalan dengan transformasi sosial yang sedang bergerak di masyarakat, misalnya penguatan demokrasi, hak asasi manusia dan transparansi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi

---

[6] Azrul Azwar. *Pengantar Administrasi*, BinaAksara, Jakarta. 1999. hlm. 44-45.
[7] Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 38.

pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

2.2.2 Tahapan Kebijakan

Kebijakan pemerintah sebagai sejumlah aktivitas pemerintah, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terdapat tahapan yaitu:

a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu keputusan ini juga dibuat oleh anggota legislatif, Presiden, Gubernur, administrator serta *pressure groups*, pada level ini keputusan merupakan kebijakan terapan
b. Adanya output kebijakan. Kebijakan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, penentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program bagi masyarakat
c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat[8]

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik. Analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan, meliputi:

---

[8] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. hlm. 16 .

1) Proses pengkajian kebijakan, menyajikan metodologi untuk analisis kebijakan. Metodologi di sini adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.
2) Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan yang telah dilaksanakan.
3) Proses komunikasi kebijakan, merupakan upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya.[9]

Kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

2.2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses umum tindakn administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Proses implementasi baru akan dimulai

[9] Edi Suharto. *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2005. hlm. 101

apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.[10]

Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atas kejadian-kejadian.

Proses implementasi kebijakan sebagai keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan implementasi program. Mempelajari masalah implementasi program berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan program negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Intinya implementasi program berarti implementasi dari suatu program.[11]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka implementasi yang dimaksud dengan implementasi kebijakan dalam penelitian ini merupakan proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi penerimanya. Implementasi kebijakan sebagai penerapan program berbentuk undang-undang, perintah atau keputusan

---

[10] Solichin Abdul Wahab, *Op.Cit*. hlm. 18 .

[11] A. Diana dan C. Tjipto. *Pengantar Kebijakan Negara*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 19 .

yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output program dalam bentuk implementasi keputusan dan seterusnya sampai perbaikan yang bersangkutan.

2.2.4 Komponen-Komponen Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.[12]

Kebijakan pemerintah selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Di dalam "cara" terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, program atau kegiatan yang dilakukan, sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. [13] Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan adalah keseluruhan dari kegiatan yang

---

[12] Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grasindo, Jakarta, 2006. hlm. 46
[13] S.F. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2004. hlm. 71.

berkaitan dengan implementasi kebijakan. Mempelajari implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni berbagai peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikan atau usaha memberikan dampak tertentu pada masyarakat atau peristiwa tertentu. Intinya implementasi kebijakan berarti implementasi dari kebijakan atau program. [14]

Untuk dapat mengimplementasi kebijakankan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain: kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana; tersedia waktu dan sumber daya; keterpaduan sumber daya yang diperlukan; implementasi kebijakan didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal; hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung; hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis; komunikasi dan koordinasi yang baik.

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

---

[14] Ferdinand Agustino. *Pengantar Kebijakan Negara*. Bina Cipta. Jakarta.2008. hlm. 20.

2.2.5 Tahapan Implementasi Kebijakan

Beberapa tahapan dalam implementasi kebijakan pemerintah adalah:

a. Agenda Setting

Merupakan tahap penetapan agenda kebijakan, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Suatu isu kebijakan dapat menjadi agenda kebijakan apabila memiliki efek yang besar terhadap masyarakat, membuat analog dengan cara mengumpamakannya dengan kebijakan yang telah ada, menghubungkannya dengan simbol-simbol nasional/politik, terjadinya kegagalan pasar *(market failure)* dan tersedianya teknologi untuk menyelesaikan masalah publik.

b. Policy Formulation

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, pada tahap ini para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari berbagai kebijakan lain.

c. Policy Adoption

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan *stakeholders*. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah berikut yaitu:

1) Mengidentifikasi alternatif kebijakan (*policy alternative*) yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan tujuan yang diinginkan dan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2) Pengidentifikasian kriteria-kriteria untuk menilai alternatif yang akan direkomendasi.

3) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih besar dari efek negatif yang akan timbul.

d. Policy Implementation

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. Implementasi kebijakan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, pada posisi ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi, sehingga dapat mendukung program, melakukan interpretasi berkaitan dengan istilah program ke dalam rencana dan petunjuk untuk merealisasikan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

e. Policy Assesment

Tahap akhir adalah penilaian kebijakan. Dalam penilaian ini semua proses implementasi kebijakan dinilai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan. [15]

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam kebijakan terkandung beberapa komponen dasar, yaitu tujuan, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut). Di dalam cara terkandung beberapa komponen kebijakan lain, yakni implementator, jumlah dan sumber dana, kelompok sasaran, program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja suatu kebijakan diukur dan diketahui tingkat keberhasilannya.

---

[15] *Ibid*. hlm.21-22

2.3 Tinjauan tentang Perizinan

2.3.1 Pengertian Perizinan

Perizinan (*vergunning*) adalah persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Izin sebagai despensasi dari suatu larangan oleh undang-undang. Despensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya melarang suatu perbuatan, sebaliknya izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu harus dilalui. Bilamana pembuat peraturan tidak melarang suatu perbuatan tetapi diperkenankan, maka perbuatan tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.[16] Izin adalah pernyataan yang biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang pada hakekatnya harus dilarang tetapi hal yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak merugikan dan perbuatan itu dapat dilaksanakan asalkan saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara.[17]

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara. Pemerintah menggunakan izin sebagai suatu sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-

---

[16] Prajudi Admosudirjo,. *Hukum Administrasi Negara*, Gahlia. Jakarta. 2004, hlm.42.
[17] Malayu S.P. Hasibuan, *Perizinan, Pengawasan dan Pelaksanaannya*, Citra Medika, Jakarta. 2006. hlm.12

undangan. Dengan memberi izin berarti penguasa memperkenankan orang atau golongan tertentu untuk melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang dalam peraturan yang berlaku.[18]

Sesuai dengan pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa izin dalam arti luas dapat diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa atau pemangku kepentingan berdasarkan suatu perundang-undangan untuk memperbolehkan pihak tertentu melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang secara umum. Dengan demikian, izin dalam arti luas pada dasarnya merupakan persetujuan dari pemerintah untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu meskipun perbuatan tersebut pada dasarnya dilarang oleh undang-undang. Izin dalam arti sempit yaitu pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan agar dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

2.3.2 Unsur-Unsur Perizinan

Perizinan merupakan suatu instrumen yuridis yang dikeluarkan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Beberapa unsur perizinan adalah:

1. Instrumen Yuridis

   Dalam negara hukum modern, tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust and orde)*, tetapi juga

[18] Spelth. N.M. dan Ten Berge. *Pengantar Hukum Perizinan*, ABJM. Jakarta, 2006, hlm.27

mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka tugas ini Pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan (*beschikking*). Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Izin merupakan instrumen yuridis yang bersifat konstitutif dan digunakan oleh Pemerintah untuk menghadapi atau mengatur peristiwa konkret.[19]

Berdasarkan uraian di atas, maka perizinan sebagai dokumen yuridis yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam implementasinya tidak saja berfungsi sebagai persyaratan dalam kegiatan usaha, tetapi juga berfungsi sebagai pengarah, pembina, pemelihara, penyempurna, dan koreksi terhadap tindakan warga masyarakat dalam melakukan aktivitas usaha dan kegiatan lainnya.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang juga dikenal

[19] Parjudi Admosudirjo. *Op.Cit.* hlm.43.

dengan asas legalitas. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (dalam arti *beschikking*) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari keputusan yang bersangkutan. Dengan demikian untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Karena tanpa wewenan, tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret atau perbuatan tersebut menjadi tidak sah. [20] Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah.

3. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Organ adalah orang (*person*) atau badan (*college*) yang berkuasa melakukan tindakan hukum. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Terlepas dari beragamnya organ

[20] *Ibid*. hlm.45.

pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintah, keputusan yang memberikan izin harus diambil oeh organ yang berwenang, dan hampir selalu terikat adalah organ-organ pemerintah.[21]

4. Peristiwa Konkret

   Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat maka izinpun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang perosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.[22]

5. Prosedur dan Persyaratan

   Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu dalam mengajukan izin, yang telah ditentukan oleh organ tertentu yang berwenang (pemerintah). Disamping harus menempuh prosedur tertentu, permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditemtukan secara sepihak oleh pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung pada jenis izin yang akan dikeluarkan. Syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, oleh karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku yang harus dipenuhi terlebih

---

[21] Spelth. N.M. dan Ten Berge. *Op. Cit.* hlm.29
[22] *Ibid*. hlm.31.

dahulu. Artinya, dalam hal pemberian izin, ditentukan suatu perbuatan konkret dan bila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Bersifat kondisional, oleh karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan itu dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian, pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. [23]

2.3.3 Perizinan dalam Konteks Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan istilah pemberian izin tertentu, yang diartikan sebagai kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Perizinan sebagai tindakan administrasi negara untuk memberikan atau memperkenankan suatu tindakan kepada pihak lain atau pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang sebenarnya merupakan tindakan yang terlarang, akan tetapi apabila perbuatan tersebut tidak dilarang, maka harus dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalia serta pemberian fasilitas tertentu kepada pihak pemohon izin. Beragamnya organ

[23] Malayu S.P. Hasibuan, *Op. Cit.* hlm.13.

pemerintahan berwenang memberikan izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin. Pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur dan birokrasi.

Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu yang lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat dan terlalu banyaknya mata rantai dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu dan biaya. Meskipun deregulasi dan debirokratisasi dimungkinkan dalam bidang perizinan, namun sebaiknya diupayakan tetap ada aturan hukum yang mengaturnya, dalam artian bahwa deregulasi dan debirokratisasi hanya dimungkinkan dalam bidang tertentu saja, atas dasar ketentuan-ketentuan tidak tertulis yairtu asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak.

2.4 Dasar Hukum Perizinan Usaha Koperasi Simpan Pinjam

Dasar hukum perizinan usaha simpan pinjam koperasi adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa izin usaha simpan

pinjam Koperasi diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Usaha Simpan Pinjam (USP), dengan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS;
b. Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS;
c. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
d. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
e. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola
f. memiliki kantor dan sarana kerja;

Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan persyaratan pembukaan kantor cabang sebagai berikut:

(1) Pembukaan Kantor Cabang usaha simpan pinjam oleh Koperasi dapat dilaksanakan setelah KSP memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
(2) Mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;
(3) Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;
(4) Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
(5) Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
(6) Memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang dari Bupati/Walikota setempat (terkait pembinaan dan pengawasan cabang)
(7) Memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;
(8) Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; dan calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu sebagai berikut:

a. Memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
c. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;
d. Memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
e. Memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari Bupati/Walikota setempat jika tidak memiliki Kantor Cabang pada Kabupaten/Kota setempat;
f. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun;
g. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu; dan
h. Calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan persyaratan pembukaan kantor cabang sebagai berikut:

(1) Pembukaan Kantor Cabang usaha simpan pinjam oleh Koperasi dapat dilaksanakan setelah KSP memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
(2) Mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;
(3) Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;
(4) Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
(5) Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
(6) Memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang dari Bupati/Walikota setempat (terkait pembinaan dan pengawasan cabang)
(7) Memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;
(8) Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; dan calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu sebagai berikut:

a. Memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;

c. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;
d. Memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
e. Memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari Bupati/Walikota setempat jika tidak memiliki Kantor Cabang pada setempat;
f. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun;
g. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu; dan
h. Calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun

2019 menjelaskan Pembukaan Kantor Kas dilaksanakan dengan persyaratan:

a. Memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan
c. Jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang; dan
d. nama calon kepala Kantor Kas.

Pasal 9 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun

2019 menjelaskan:

(1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri/Gubernur/Bupati/Wali Kota. OSS adalah *Online Single Submission* yaitu Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau
(2) Permohonan perizinan meliputi pendaftaran, penerbitan Izin Usaha dan/atau penerbitan Izin Operasional berdasarkan Komitmen; dan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau pemenuhan Komitmen Izin Operasional.

Pasal 10 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun

2019 menjelaskan prosedur pendaftaran:

(1) Koperasi melalui kuasa pengurus melakukan Pendaftaran untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dengan cara mengakses laman OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha.
(2) Cara mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan nomor pengesahan badan hukum koperasi.
(3) Koperasi melakukan pendaftaran dengan mengisi form sebagaimana tercantum dalam laman OSS.

Pasal 11 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 menyatakan:

(1) Lembaga OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) setelah Koperasi melakukan Pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap.
(2) Koperasi yang telah memiliki NIB wajib untuk memiliki Izin Usaha.
(3) NIB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan identitas berusaha Koperasi yang berlaku selama Koperasi menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) NIB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal koperasi melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB dan/atau dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan mendukung terciptanya lapangan pekerjaan di pedesaan serta membantu penguatan modal dalam kegiatan usaha di berbagai bidang sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berusaha melaksanakan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat, untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku usaha, memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka.

Kemudahaan perizinan terhadap koperasi diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan industri rumah tangga, sehingga akan partisipasi masyarakat setempat dalam ikut serta pada kebijakan pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini melakukan penyesuaian sehingga peluang bagi setiap warga masyarakat untuk bertindak sebagai aktor dalam pembangunan yang berintikan gerakan dapat tumbuh di semua bidang kehidupannya. Pembangunan masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, serta aktivitas sosial

budaya dan politik haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar kekhasan wilayah, kemajemukan etnis, sosial dan budaya masyarakat setempat.

Koperasi merupakan badan hukum dan bukan merupakan usaha milik perorangan sehingga disini peran dari anggota sangat menentukan keberhasilan koperasi. Jadi upaya koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota merupakan upaya nyata yang harus dipenuhi oleh koperasi. Secara umum tujuan didirkannya koperasi yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Koperasi berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat serta memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empirik. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peratuan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalah penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan secara empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.[24]

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap informan penelitian, yaitu Pelaksana Seksi Perizinan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dan dua orang pengurus Koperasi Simpan Pinjam di Bandar Lampung.

---

[24] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
   (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat
   (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
   (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
   (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
   (5) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
   (6) Peraturan Daerah Kota Bandar LampungNomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung
   (7) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung
b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa kumpulan buku-buku hukum, literatur hasil karya ilmiah sarjana-sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian hukum, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*library research*),

   Studi kepustakaan yaitu melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan permasalahan dalam penelitian

b. Studi lapangan (*field research*)

   Studi lapangan dilakukan melalui wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data dari informan. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, yaitu peneliti mempersiapkan pedoman (panduan) wawancara secara tertulis sebagai acuan untuk mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan datadengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data, yaitu mentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh.
b. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis
c. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan.

3.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan/ keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan diajukan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB V
P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
    a. Perizinan pembentukan Koperasi Simpan Pinjam yaitu Koperasi memenuhi persyaratan izin usaha koperasi yaitu modal koperasi, rencana kerja selama 3 (tiga) tahun, administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam, nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola serta memiliki kantor dan sarana kerja
    b. Pendaftaran untuk memperoleh izin yang disampaikan berupa dokumen dalam bentuk dokumen tercetak dan setelah Koperasi memenuhi komitmen maka disampaikan kepada Menteri/Gubernur/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan
    c. Penerbitan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional oleh Lembaga OSS berdasarkan persetujuan atas pemenuhan komitmen.

2. Faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung adalah:
   a. Keterbatasan modal koperasi yang berdampak pada tidak terpenuhinya syarat untuk mengajukan perizinan
   b. Masih rendahnya kesadaran pengurus koperasi untuk mengajukan proses perizinan yang berkaitan dengan keterbatasan kualitas SDM dalam pengelolaan koperasi.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung untuk secara lebih aktif mensosialisasikan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 kepada pengurus koperasi di seluruh Kota Bandar Lampung, sehingga akan meningkatkan jumlah koperasi yang yang mendaftarkan perizinan koperasi. Selain itu agar meningkatkan intensitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan anggota koperasi di setiap kecamatan dan kelurahan.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan perizinan Koperasi Simpan Pinjam adalah dengan mengupayakan penambahan modal koperasi, baik yang berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, donasi atau hibah, maupun dana pinjaman dari pihak lain. Selain itu pengelolaan dana atau modal koperasi tersebut dilaksanakan secara profesional dengan menggunakan sistem komputerisasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Admosudirjo, Prajudi. 2004. *Hukum Administrasi Negara*, Gahlia. Jakarta.

Agustino, Ferdinand. 2008. *Pengantar Kebijakan Negara*. Bina Cipta. Jakarta.

Arifin, Johar. 2009. *Manajemen Koperasi.* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Azwar, Azrul. 1999. *Pengantar Administrasi*, BinaAksara, Jakarta.

Djumara, Noorsyamsa. 2009. *Reformasi Birokrasi*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta. 2009.

Diana, A. dan C. Tjipto. 2003. *Pengantar Kebijakan Negara*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

H.R., Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grasindo, Jakarta.

Hadjon, Philipus M. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta.

Marbun, S.F. 2004. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta.

Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Perizinan, Pengawasan dan Pelaksanaannya*, Citra Medika, Jakarta.

Santosa, Panji. 2008. *Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi Good Governance.* Refika Aditama. Bandung.

Sulaiman, Ahmad. 2011. *Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Rineka Cipta, Jakarta.

Salman, Otje. H.R. dan Eddy Damian. 2004. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Refika Aditama, Bandung.

Setiardja, A. Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Spelth. N.M. dan Ten Berge. 2006. *Pengantar Hukum Perizinan*, ABJM. Jakarta.

Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.

Sukardja, Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Peraturan Daerah Kota Bandar LampungNomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung